



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI Komplek Kantor Pemko Telp. (0536) - 3222372
Fax. (0536) - 3221654 email : dlsdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 420 / 190 / P.PAUD - PNF / TK / IV / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Registrasi | : | 24 / IO / P.PAUD-PNF / TK / IV / 2020 |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak-kanak (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TKN " PEMBINA JEKAN RAYA " |
| 4. Nama Ketua Lembaga | : | Rada Agustina, S.Pd. |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Kyal Inggab No.03, Kel. Menteng
Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya |
| 6. Tahun Berdiri | : | 27 Desember 1983 |
| 7. Telp/Fax | : | 0822 - 5553 - 5401 / 0852 - 5105 - 8150 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 7 April 2023
(3 Tahun)
5. Jika ijin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 7 April 2020



Tembusan;

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Camat Jekan Raya di Palangka Raya;
3. Arsip.